

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN

Oleh :

Ida Bagus Yoga Adi Putra

I Wayan Novy Purwanto

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

The paper shall be titled "Legal Consequence of Verdict of Bankrupt Debtors Performing Separation Of Marriage Property Agreement." This paper apply the method of normative analysis method and statutory approach. One of the debtors who could be declared into bankruptcy is a natural person. Recently, many people married with separation of marital property agreement that also affect settlement or resolution process of the bankruptcy estate belongs to the debtor. Hence it is need to know the position of the husband or wife commated the pre-nuptial agreement in order to resolve uncertainty about the bankruptcy property settlement process.

Key words : Bankrupt, Legal Consequence Of Verdict, Pre-nuptial Agreement

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul "Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitor yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan". Makalah ini menggunakan metode analisis normatif serta pendekatan perundang-undangan. Salah satu debitor yang dapat dinyatakan pailit adalah orang perorangan. Namun dewasa ini banyak orang yang melakukan perkawinan dengan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang juga berdampak pada pemberesan atau proses penyelesaian harta pailit milik debitor. Oleh karena itu perlu diketahui kedudukan harta suami atau istri yang melakukan pemisahan harta perkawinan agar terdapat kepastian mengenai proses penyelesaian harta pailitnya.

Kata kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) pada pasal 2 menyebutkan bahwa jika debitor mempunyai dua atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih oleh kreditornya ,dapat dinyatakan paillit dengan putusan

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui syarat-syarat kepailitan adalah debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu maka kreditor tersebut dapat dimohonkan pailit oleh debitur di pengadilan.² Dalam proses permohonan pailit di pengadilan niaga sesuai UU Kepailitan menggunakan pembuktian sederhana. Maksudnya, terhadap suatu permohonan pailit jika sudah memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 ayat 1 pada UU Kepailitan yang sudah dijelaskan di atas maka kreditor tersebut bisa dinyatakan pailit.

Dalam pasal 1 angka 3 UU Kepailitan menjelaskan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dengan demikian salah satu debitur yang dapat dimohonkan pailit adalah orang perorangan termasuk orang yang telah melakukan perkawinan yang salah satunya pemisahan harta kekayaan secara bulat.

Dewasa ini, banyak orang sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan, walaupun dalam pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah diatur bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Namun berdasarkan pasal 29 UU Perkawinan dan pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebelum perkawinan dilangsungkan perkawinan dapat dilakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan.

1.2 Tujuan

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan permasalahan yang juga menjadi tujuan dari penulis yaitu bagaimana akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur dan harta kekayaan debitur yang melakukan pemisahan harta perkawinan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Ghaila Indonesia, Hal.24.

² Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.4

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang juga mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari perspektif hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Akiabat Hukum Kepailitan

Menurut UU Kepailitan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.³

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan harta pailit (*management of estate*). Pengurusan harta pailit ini merupakan suatu cara untuk mengurus harta kekayaan debitor . Caranya ini dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.⁴

Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat semua kreditornya. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan.

2.2.2 Akibat Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Dipisahkan.

Perkawinan tidak hanya berdampak secara internal tetapi juga berdampak secara eksternal terutama pada harta kekayaan yang dimilikinya. Berdasarkan pasal 35 UU

³ *Ibid*, Hal.107.

⁴ Siti anisah, 2008, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta, Hal.191

Perkawinan pada ayat (1) menyatakan bahwa "Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pada ayat (2) menyatakan "Harta bawaan suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Perjanjian pemisahan harta perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perseteruan mengenai harta benda perkawinan di kemudian hari. Pasal 29 UU Perkawinan secara khusus mengatur mengenai perjanjian kawin sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Jadi, perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh bakal suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan.

Dalam UU Kepailitan pasal 64 ayat (1) yang kemudian mendapatkan penegasan dalam pasal 241 UU Kepailitan mengenai kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta maka diperlakukan sebagai persatuan harta dalam bundel pailit. Artinya, jika suami atau istri salah satunya dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dilakukan sita umum atas harta kekayaan suami dan istri. Sedangkan pasal 62 ayat (1) "Dalam hal suami istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan".

Harta kekayaan suami/istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan/harta bawaan. Dengan demikian jika suami atau istri yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri.

III. KESIMPULAN

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.

Perjanjian pemisahan harta perkawinan mengakibatkan harta benda yang dimiliki suami atau istri yang melakukan perjanjian tersebut terpisah. Dengan artian harta yang didapatkan istri atau suami selama perkawinan menjadi harta masing-masing dan bukan harta bersama. Pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang sering disebut harta harta bawaan. Dengan demikian jika suami atau istri yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri.

IV.DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Ghaila Indonesia, Hal.24.

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta

Siti anisah, 2008, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta, Hal.191

Undang-ndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang